BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *UJROH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ujroh*

Secara umum lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas barang pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[1]

Dalam fiqih mu'amalah pelaksanaan upah masuk dalam bab *ijarah*. Namun *ijarah* itu sendiri mempunyai dua pengertian yaitu:

a. Sewa- menyewa

b. Perburuhan (upah kerja)

Dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah *ijārah* dalam arti pelaksanaan upah (upah kerja). Pengertian *ijarah* itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a. Segi bahasa (*ethimologi*)

1. *Al ijarah* berasal dari kata الاجر yang berarti العوض (ganti) dari sebab itu الثواب(pahala) dinamai اجر (upah).[2]

2. *Ijarah*: mengupah yaitu menyuruh bekerja dengan membayar upah.[3]

---

[1] Helmi Karin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
[2]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Al- Ma'arif, 1998), 7.
[3]Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Segi istilah (terminologi)

عَقْدُ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

"Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian"..[4]

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ

"Pemilikan manfaat dengan jalan pengganti."..[5]

عَقْدُ مَوْضُوْعِ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْئِ بِعِوَضٍ مَحْدُوْدَةٍ اى تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang obyeknya adalah penukaran manfaat masa tertentu, artinya memilikkan manfaat dengan iwadh sama dengan menjual manfaat".[6]

Dari beberapa istilah tersebut dapat dimengerti bahwa *ijarah* adalah suatu perjanjian yang memberikan atau memilikkan manfaat yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pengganti.

Ijarah disyari'atkan berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yaitu:

1. Al- Qur'an

   a. Surat Al-Baqarah ayat 233:

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ٣٣

[4] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*(Semarang: Toha Putra,TT), 198.
[5] Abi yahya Zakaria Al- Anshari, *Fathul Wahab* (Beriut: Daar Al- Fikr, tt), 246.
[6] Tm Hasbi Ash- Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*[7]

b. Surat At- Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)*

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya..[8]

Penjelasan dari kedua ayat tersebut telah sangat jelas bahwasanya masalah pemberian upah dalam Islam sungguh sangat sensitif yang wajib diberikan sesuai dengan imbalan yang sepantasnya.Islam sendiri sangat melarang adanya unsur penipuan dalam hal pemberian upah dengan caramempersulit pembayaran upah atau memotong upah yang seharusnya diterima seseorang dengan alasan apapun.

2. Dasar Sunnahnya.

   a. Hadis HR. Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْاالأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari umar r.a. beliau berkata: Rasulullah bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.(HR. Ibnu Majah).*[9]

Penjelasan darisunnah di atas yaitu supaya setiap atasan/ majikan senantiasa memberikan upah kepada para buruh/ karyawan tersebut meskipun telah berkeringat maupun telah kering keringatnya sesuai perjanjian awalnya.

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 6.
[9] Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Maram I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 515-516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma' Ulama

Mengenai disyari'atkan *Ijarah* semua Ulama bersepakat tidak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka berpendapat lain, akan tetapi hal ini tidak dianggap.[10]

Dari *nash-nash* (dalil-dalil) diatas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *ijarah* dalam Hukum Islam itu dapat dibenarkan.

Biasanya tinggi rendahnya upah berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akanditetapkan melalui negoisasi antara pekerja dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.[11]

B. Bentuk Perjanjian Kerja

Pada prinsipnya *Ijarah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan penyewanya.Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.[12]

---

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Al- Ma'arif, 1998), 11.
[11] Afzalu Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1996), 365.
[12]Sudarsono, *Pokok- pokok Hukum Islam*(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian kerja atau transaksi kerja merupakan kesepakatan kerja antara dua pihak, yakni pemilik pekerjaan dengan pekerja.Pihak kedua bekerja sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pihak pertama, dibawah kekuasaan dan bimbingannya.Selanjutnya pihak pertama memberikan upah dalam jumlah tertentu kepada pihak kedua sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat bersama.Semua transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan kedua pihak.Kerelaan disini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat.[13]

Sedangkan mengenai perjanjian kerja yang dibuat secara lisan untuk masa sekarang dimana perkembangan dunia perusahaan semakin kompleks, perlu ditinggalkan dan sebaiknya perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis demi kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja serta untuk adanya administrasi yang baik bagi perusahaan.

Dalam Islam nampaknya perjanjian kerja mutlak harus dibuat, agar dapat mencegah sedini mungkin terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dibelakang hari.[14]Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang, harta benda atau benda lain yang bernilai, dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang terlibat.[15]

---

[13] Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), 114.
[14] Izzudin Khatib At-tamimi, *Bisnis Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 118-119.
[15] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1996), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya transaksi harus dicatat sebagai jaminan kebenaran yang telah ditegakkan kedua belah pihak.[16] Al Qur'an menyebutkan masalah- masalah tersebut dalam firmannya surat Al Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah : 282).*[17]

Secara tekstual dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu akad hutang piutang sampai waktu tertentu hendaknya ditulis jangka waktunya.Namun menurut penyusunan ayat ini secara konstektual dapat berlaku untuk semua akad termasuk didalamnya tentang perjanjian.Dalam firman tersebut juga menunjukan pentingnya perjanjian (kontrak) dalam Islam.Disini umat Islam diingatkan untuk menuliskan semua urusan pekerjaan mereka baik jumlah yang terlibat itu banyak atau sedikit, untuk kontrak jangka waktu panjang atau pendek, umat Islam dikehendaki menuliskannya.Semua langkah-langkah tersebut diambil untuk menghindari perselisishan dan menjaga serta melindungi harta milik individu.

[16] Absul Azziz Al Khayyath, *Etika Bekerja dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 68.
[17] *Al- Qur'an*, 2: 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jenis- Jenis Upah

Masalah upah atau gaji atau honorium maupun istilah lain yang sejenis yang dimaksud sebagai imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan merupakan persoalan yang pokok dalam pekerjaan. Adapun motivasi dan latar belakang seseorang bekerja pada dasarnya karena mengharapkan upah yang akan dipakai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari bagi dirinya maupun keluarganya.

Upah kerja adalah yang menjadi imbalan daripada manfaat yang dinikmati.Upah kerja dapat berupa benda berharga yang dapat menjadi alat tukar- menukar (uang) sebagai imbalan atas manfaat suatu barang maupun aktivitas pekerja yang telah memenuhi kewajibannya.

Pada awalnya upah atau *ijarah*terbatas dalam beberapa jenis saja, namun setelah terjadi perkembangan dalam muamalah pada saat ini maka jenis-jenis upah atau ijarah sangat luas, antara lain:

1. Upah perbuatan taat

Madhab hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti mengerjakan haji atau membaca Al- Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk adzan maupun untuk menjadi imam manusia serta hal-hal yang serupa itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.[18]

[18]Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Al- Ma'arif, 1998), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Upah mengajar Al- Qur'an

Para fuqaha' berselisih pendapat dalam masalah ini, sekelompok fuqaha' memakruhkan dengan alasan bahwa upah tersebut seperti halnya upah untuk mengerjakan shalat.[19]Sedangkan sekelompok fuqaha' (Imam Malik, Syafi'I dan Ibnu Hazm) membolehkan menerima upah dari pekerjaan mengajarkan Al- Qur'an dengan alasan karena hal ini tersebut merupakan pemberian upah bagi suatu pekerjaan yang ma'lum dengan pembayaran yang ma'lum.[20]

3. Upah sewa- menyewa tanah

Segolongan fuqaha' tidak membenarkan sewa- menyewa tanah dalam bentuk apapun, karena dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran yaknipihak penyewa berada dalam keadaan untung- untungan (boleh jadi berhasil dan boleh jadi gagal karena tertimpa bencana).[21]

4. Upah sewa- menyewa pohon

Tidak terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi SAW untuk melakukan sewa- menyewa pohon atau tanaman untuk diambil hasilnya semusim atau beberapa musim.[22]

---

[19]Ibnu Ruyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid juz 3* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 206.
[20]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 330.
[21]Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 322.
[22] H. Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut* Islam (Bandung: Diponegoro, 1984), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Upah sewa- menyewa hewan

Hewan memiliki berbagai macam kegunaan, misalnya untuk tunggangan, angkutan, atau manfaat- manfaat lainnya.Oleh karena itu tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk sewa- menyewa bagi salah satu keperluan tersebut, maka sewa- menyewa tersebut boleh.Sedangkan dalam hal persoalan ini meyewakan anjing, baik imam Syafi'I maupun imam Malik sama- sama melarangnya.[23]

6. Upah sewa- menyewa rumah

Masalah persewaan rumah sudah umum dimana- mana sebagaimana kebolehan sewa-menyewa pada barang barang lainnya yang bermanfaat, syariat Islam membenarkan hal ini karena kedua belah pihak mengambil manfaat dari padanya serta kedua belah pihak dapat mengatur syarat- syarat persewaan yang mereka inginkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dasar dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

7. Upah sewa- menyewa mata uang

Dalam madzab Maliki diperselisihkan tentang penyewaan uang dirham dan dinar. Ibnu Qasim juga melarang penyewaan barang tersebut dan ia menganggapnya sebagai peminjaman. Abu Bakar Al- Anshari dan

[23] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid Juz 3* (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya memandang bahwa sewa- menyewa mata uang adalah sah dan bahkan harus ada sewanya.[24]

Alasan fuqaha' yang melarang sewa- menyewa mata uang itu adalah karena pada barang tersebut tidak tergambar adanya manfaat kecuali dengan merusakkan barangnya, sedangkan alasan fuqaha' yang membolehkan ialah karena mereka dapat membayangkan adanya menfaat padanya misalnya untuk dibawa bepergian atau sebagai cadangan.[25]

8. Upah penggilingan

Mengenai upah penggilingan ini adalah apa yang biasa diperbuat dimasa jahiliyah, yakni memberikan gandum kepada tukang giling dengan memberi upah sebagian tepung yang telah digilingnya. Maka dalam hal ini Imam Syafi'I dan para pengikutnya mengatakan bahwa jika seorang tukang jagal meminta upah dengan kulit, dan tukang giling meminta upah dengan barang yang tertinggal dalam ayakan atau dengan satu kilogram tepung, maka cara seperti itu rusak karena Nabi SAW telah melarang upah penggilingan.[26]

Sedangkan Imam Malik membolehkan cara seperti itu, karena si pengupah mengupahkan berdasarkan bagian tertentu dari makanan mereka. Sedangkan Imam Malik membolehkan cara seperti itu, karena si pengupah

---

[24]Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.
[25]Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, 335.*
[26]Ibnu Rasyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid juz 3* (Semarang: Asy- Syifa, 1990), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupahkan berdasarkan bagian tertentu dari makanan. Mereka berpendapat bahwa upah untuk tukang giling adalah bagian tersebut sedang bagian ini sudah diketahui.[27]

9. Upah Pembekaman

Usaha bekam tidak haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abbas.[28]

Sebagian fuqaha' melarang mata pencaharian sebagai tukang bekam karena mereka menganggap bahwa profesi tersebut adalah haram.[29]

10. Upah menetekkan anak.

Diantara ibu- ibu ada yang tidak dapat menyusui anaknya secara langsung karena ketiadaan air susu maupun rintangan lainnya maka dalam keadaan demikian orang tua dapat mengupah wanita lain untuk menetekkan anaknya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا

[27]Ibnu Rasyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid juz, 216.*
[28]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: AL- Ma'arif, 1998), 18.
[29]Ibnu Rusyd, *Terjemah Hidayatul Mujtahid juz 3* (Semarang: Asy- Syifa, 1990), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjaka..*[30]

11. Upah Perburuhan

Disamping sewa-menyewa sebagaimana diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut dengan perburuhan dan hal ini diperbolehkan menurut kebutuhan manusia.

Perburuhan adalah termasuk mu'amalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu topang- menopang antara yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri, maka dari itu kita terpaksa menyewa tenaga atau memperkerjakan orang yang mampu

[30]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syari'at Islam memikulkan tanggungjawab kedua belah pihak, pihak buruh yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya.Sebagaimana Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat Al- Maidah ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". (Q.S. Al-Maidah:1).*[31]

Begitu juga dengan pihak majikan bertanggungjawab dalam pembayaran upah buruh, sesuai dengan sabda rasul SAW:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْاالأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Umar r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya".(HR. Ibnu Majah).*[32]

Hal ini merupakan ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah buruh setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering.

Telaah syariah dalam persoalan initelah memberikan garis besarnya sebagaimana termaktub dalam bukunya Prof. M. Abdul Manan, M. A. Ph. D

---

[31]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,1.

[32] Abi Abdullah Muhammad bin Yajid Al- Qoswaini, *Sunan Ibnu Majah jus 2*(Beirut: Daar Al- Fikr, 1995), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menerangkan bahwa para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.[33]

Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada saat terjadinya perjanjian kerja sampai perjanjian kerja berakhir. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki- laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Majikan tidak boleh semau-maunya upah yang berupa kebutuhan hidup buruh, tidak boleh dikurangi sama sekali.[34]

[33] Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi*Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 118.
[34] A. T. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id